

DAMPAK CYBERBULLYING DI SEKOLAH DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

(The Impact of Cyberbullying in School and Prevention Efforts)

Fadhlullah¹⁾, Mutia Wati¹⁾, Suryati¹⁾, Rambang Muharramsyah^{1*)}, Iis Marsithah²⁾

¹⁾Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Pascasarjana, Universitas Almuslim, Bireuen, Provinsi Aceh, 24261

²⁾Program Studi Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Almuslim, Bireuen, Provinsi Aceh, 24261

Article Info:

Received: June 7, 2022

Accepted: July 14, 2022

Keywords:

Bullying; cyberbullying;
student

Corresponding Author:

Rambang Muharramsyah
Program Studi Magister
Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial, Program
Pascasarjana, Universitas
Almuslim, Bireuen, Provinsi
Aceh, 24261. Email:
rambangm64@gmail.com

Abstrak, tindakan *cyberbullying* merupakan masalah serius yang harus kita selesaikan, karena tindakan ini memiliki dampak yang sangat besar bagi anak – usia sekolah, dimana di sekolah perangkat teknologi sangat penting untuk digunakan untuk kegiatan pembelajaran, namun dibalik itu dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk melakukan cyberbullying. Dan apabila cyberbullying dibiarkan, kemungkinan akan berdampak buruk bagi lingkungan sekolah. Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah Mendeskripsikan cara mencegah tindakan cyberbullying di sekolah, Mengidentifikasi Peran Kepala sekolah dan dewan Guru di sekolah Juli dalam mencegah tindakan cyberbullying. Guru berperan penting dalam mengarahkan siswa untuk bijak bermain media sosial, Berikut ini merupakan beberapa cara guru dalam mencegah cyberbullying, di antaranya yaitu Pastikan Siswa Dalam Kondisi Baik, Beri Pemahaman Siswa Mengenai Cyberbullying, Menciptakan Lingkungan Belajar yang Positif dan Menyenangkan, Libatkan Orang Tua Siswa, Beritahu Cara Bijak Memanfaatkan Media Sosial. Sementara tindakan cyberbullying di sekolah dapat dicegah melalui peran guru sebagai pengajar sekaligus pendidik, hal ini dapat dilakukan dengan menjelaskan kepada siswa tentang bahaya penggunaan android untuk hal – hal negatif, mendampingi dan mengawasi siswa saat menggunakan perangkat android maupun laptop disekolah, melakukan komunikasi dengan orang tua untuk sama- sama mengawasi siswa saat menggunakan perangkat android maupun perangkat internet lainnya saat di rumah.

Abstract, *cyberbullying is a serious problem that we must solve because this action has a massive impact on school-age children. Technology devices are crucial for learning activities in school, but students can use them to carry out cyberbullying. And if cyberbullying is left unchecked, it is likely to impact the school environment negatively. This research activity aims to describe how to prevent cyberbullying in schools and identify the role of principals and teacher councils in July schools in preventing cyberbullying. Teachers play an essential role in directing students to be wise in playing social media. The following are some of the ways teachers can control cyberbullying, including making sure students are in good condition, giving students understanding about cyberbullying, creating a positive and fun learning environment, and involving students' parents. Tell How To Use Social Media Wisely. While cyberbullying in schools can be prevented through the role of teachers and educators, this can be done by explaining to students the dangers of using Android for negative things, accompanying and supervising students when using Android devices or laptops at school, and communicating with other people. Parents to both tend students when using Android devices or other internet devices at home.*

PENDAHULUAN

Perundungan atau dikenal dengan *Bullying* merupakan salah satu tindakan yang sering terjadi baik di lingkungan masyarakat, sekolah, bahkan dalam keluarga. Padahal tindakan *bullying* sangat dilarang karena akan berakibat rusaknya mental baik terhadap pelaku *bullying* maupun orang yang di *bullying*. Di sekolah sangat sering terjadi perilaku *bullying*, hal ini bisa terjadi antara sesama peserta didik di sekolah, maupun antara guru dengan peserta didik. Padahal banyak sekali upaya upaya pencegahan *bullying* yang dilakukan oleh pihak sekolah mulai dari kegiatan sosialisasi tentang bahaya *bullying*, pendekatan dengan orang tua pelaku *bullying* maupun penerima *bullying* dan sebagainya, namun tindakan tersebut masih tetap terjadi di sekolah. Semenjak terjadinya perubahan zaman, dimana sekarang disebut zaman 4.0, dimana manusia sangat dimanjakan dengan yang namanya teknologi, perangkat teknologi sudah masuk ke seluruh dunia, di Indonesia sendiri masyarakatnya tidak asing dengan yang namanya teknologi, misalnya perangkat *Handphone* dapat digunakan sebagai sarana telekomunikasi, kemudian dibuat *handphone* canggih atau yang dikenal dengan *android*, semenjak adanya *android* ini kita bisa menjelajah dunia secara cepat, semua informasi dari seluruh dunia sudah semakin cepat kita dapatkan, tinggal kita memilih kemana arah kita dalam menggunakan perangkat tersebut, apakah ke arah negatif atau ke arah positif. Semenjak adanya perangkat *android* tersebut tindakan *bullying* sudah semakin parah dan semakin nyata, tindakan *bullying* dilakukan dengan memanfaatkan *android*, misalnya dengan mengirim Foto, gambar, video, maupun kata kata menggunakan perangkat digital (*android*), hal ini dapat terjadi melalui media *chatting*, *game*, dan lainnya yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Tindakan ini disebut juga dengan *cyberbullying*.

Pemerintah sendiri sudah membuat upaya- upaya untuk mencegah *bullying*, yaitu dengan membuat undang undang yang mengatur tentang pencegahan *bullying* diantaranya Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang - Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1a), Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekerasan di Lingkungan Satuan pendidikan. Selain upaya pencegahan, pemerintah juga membuat undang – undang tentang sanksi –sanksi yang diberikan kepada pelaku *bullying*, yaitu dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (1), (2), (3) Tentang Perlindungan Anak. Sementara untuk pencegahan tindakan *cyberbullying*, pemerintah sudah membuat undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Kemudian disempurnakan dengan Undang – Undang nomor 19 Tahun 2016 yang berisi tentang aturan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.

Upaya pencegahan tindakan *bullying* maupun *cyberbullying* baik yang dilakukan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah, dan sanksi yang diberikan bagi pelaku *bullying* pun sangat besar, mulai dari denda hukum pidana penjara, maupun denda sejumlah uang yang harus dibayarkan. Namun masih saja terjadi tindakan- tindakan *bullying* maupun *cyberbullying* tersebut. Bahkan di sekolah sekolah sangat kerap terjadi tindakan – tindakan *bullying*, baik berupa tindakan fisik maupun tindakan rasis, walaupun ada Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekerasan di Lingkungan Satuan pendidikan namun tindakan *bullying* di sekolah masih terjadi. Begitu juga di sekolah – sekolah mulai dari SD, SMP. SMA, tidak luput dari tindakan – tindakan *bullying* dan *cyberbullying* baik yang terjadi sesama peserta didik dalam satu kelas maupun peserta didik di kelas atas sengaja masuk ke kelas bawah untuk melakukan tindakan *bullying*, namun tindakan *cyberbullying* tidak terjadi secara langsung di sekolah, tindakan ini sering terjadi di rumah yang dilakukan oleh siswa terhadap teman sekolahnya dimana pada saat dirumah para siswa lebih leluasa menggunakan *android*, namun dampaknya akan sangat terasa saat jam sekolah, karena korban *cyberbullying* akan diejek, dipermalukan, di olok – olok oleh teman lain saat berada di sekolah. Tindakan *cyberbullying* merupakan masalah serius yang harus kita selesaikan, karena tindakan ini memiliki dampak yang sangat besar bagi anak – usia sekolah, dimana di sekolah perangkat teknologi sangat penting untuk digunakan untuk kegiatan pembelajaran, namun dibalik itu dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk melakukan *cyberbullying*. Dan apabila *cyberbullying* dibiarkan, kemungkinan akan berdampak buruk bagi lingkungan sekolah.

Dari uraian diatas dapat diambil perumusan masalah yaitu Bagaimana cara mencegah tindakan *cyberbullying* di sekolah ?, Bagaimana Peran Kepala sekolah dan dewan Guru di Sekolah dalam mencegah

tindakan *cyberbullying*? Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan cara mencegah tindakan *cyberbullying* di sekolah, Mengidentifikasi Peran Kepala sekolah dan dewan Guru di sekolah Juli dalam mencegah tindakan *cyberbullying*.

PEMBAHASAN

Arti kata *bullying* menurut hasil translate dari Google artinya “intimidasi”, sementara *bullying* dalam bahasa Indonesia berdasarkan KBBI (Kamus Besar bahasa Indonesia) artinya “penindasan/rusak” merupakan bermacam bentuk tindakan penindasan atau kekerasan baik yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun tutur kata dan dilakukan secara terus menerus. Sementara *bullying* dalam konteks *school bullying* atau *bullying* di sekolah. Riauskina, Djuwita, dan (Soesetio, 2005) mendefinisikan *school bullying* sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut.

Istilah *bullying* sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*bull*” yang berarti banteng. Secara etimologis kata “*bully*” berarti gertakan, seseorang yang mengganggu yang lemah. Penindasan dalam bahasa Indonesia disebut “menyakat” yang berarti mengusik, mengganggu, dan menghalangi orang lain (Wijayani, 2012). Menurut (Kartika, Darmayanti, Kurniasari, & Situmorang, 2019) menjelaskan bahwa *bullying* sebagai masalah psikososial dengan menghina dan merendahkan orang lain secara berulang-ulang dengan dampak negatif terhadap pelaku dan korban *bullying* di mana pelaku mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan korban. (Lidia Anjelina Dey Putri, 2020) mendefenisikan bahwa “*bullying* merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara spesifik dan terencana”.

Berdasarkan beberapa teori diatas pengertian *bullying* yaitu tindakan intimidasi maupun penindasan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok terhadap orang lain maupun kelompok lain yang dianggap lemah untuk tujuan menyakiti dan dapat membuat orang lain terusik, terganggu baik secara fisik maupun mental serta dilakukan secara terus menerus. Menurut (Mira Marleni Pandie, 2016) dalam jurnal JAFFRAY mengatakan bahwa: “*Cyberbullying* adalah bentuk intimidasi yang pelaku lakukan untuk melecehkan korbannya melalui perangkat teknologi. Pelaku ingin melihat seseorang terluka, ada banyak cara yang mereka lakukan untuk menyerang korban dengan pesan kejam dan gambar yang mengganggu dan disebarakan untuk mempermalukan korban bagi orang lain yang melihatnya.”

Teori diatas dapat kita ketahui bahwa tindakan *cyberbullying* yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain melalui perangkat teknologi. Tindakan ini bisa berupa ancaman, intimidasi, mengirim gambar, ejekan dan lainnya bertujuan untuk mempermalukan seseorang dan dapat dilihat oleh orang banyak. Tindakan *cyberbullying* merupakan masalah yang menjadi perhatian bagi semua orang untuk mencegahnya, apalagi pelaku *cyberbullying* bisa menyembunyikan identitasnya saat melakukan tindakan *cyberbullying*, sehingga pelaku *cyberbullying* tidak teridentifikasi. Yang lebih parah lagi tindakan *cyberbullying* tidak akan terhapus, misalnya seseorang mengirim gambar untuk mencemarkan nama baik seseorang, gambar itu kalau sudah dikirim tidak akan terhapus walaupun pelakunya sudah meninggal, kecuali dihapus sendiri oleh pelaku, dan apabila sudah di sebarakan balik oleh orang lain maka gambar *cyberbullying* tersebut akan sulit untuk dihapus. Sementara di Sekolah Dasar mungkin tindakan *Cyberbullying* jarang terjadi mengingat siswa SD masih dilarang membawa perangkat gawai atau *android* ke sekolah, namun hal itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi diluar sekolah, dimana siswa SD sudah sering menggunakan perangkat *android* tersebut saat berada di luar sekolah, bahkan orang tua mereka mengizinkan mereka untuk menggunakan perangkat tersebut, sehingga tindakan *cyberbullying* bisa terjadi dan dampaknya akan terasa saat anak tersebut berada di sekolah.

Bentuk-bentuk bullying dan cyberbullying

Para ahli juga mengemukakan bentuk – bentuk *bullying* yang kerap terjadi, baik dilingkungan sekolah maupun masyarakat berpendapat bahwa bentuk *bullying* yaitu “Kekerasan yang dilakukan bisa berbentuk kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis dan dapat terjadi secara langsung seperti misalnya memukul, menendang, mencaci maki maupun secara tidak langsung seperti mengalienasi dan menggossip”. Kemudian pada penelitian lainnya (Papler, Craig, 2002). Bentuk-bentuk *bullying* menurut (Storey, dkk, 2008) yaitu *Bullying* fisik misalnya menonjok, mendorong, memukul, menendang, dan menggigit, *bullying* verbal antara lain menyoraki, menyindir, mengolok-olok, menghina, dan mengancam, *Bullying* tidak

langsung antara lain berbentuk mengabaikan, tidak mengikutsertakan, menyebarkan rumor/gossip, dan meminta orang lain untuk menyakiti.

Secara garis besar bentuk tindakan bullying ada 3 macam yaitu *Bullying* Fisik yaitu tindakan yang dilakukan untuk menyakiti tubuh seseorang, misalnya memukul, menendang, menampar, menarik, menjejal, menjahili, dan sebagainya, *Bullying* Verbal yaitu tindakan menyakiti seseorang dengan ucapan, misalnya mengejek, mencaci, memaki, menjelek, dan lainnya, *Bullying* Psikis yaitu tindakan menyakiti seseorang dengan psikis, misalnya mengintimidasi, mengucilkan, mengancam, mendiskriminasi, dan lainnya (Chakrawati, 2015).

Menurut (Willard, 2005) bentuk-bentuk *cyberbullying* antara lain adalah *Flaming* merupakan perilaku yang berupa mengirim pesan teks dengan kata-kata kasar, dan frontal. Biasanya dikirim dalam Grup WA, telegram, kepada seseorang dengan tujuan menghina orang yang dikirim pesan tersebut, *Harassment* merupakan perilaku mengirim pesan-pesan dengan kata-kata tidak sopan, yang ditujukan kepada seseorang yang berupa gangguan yang dikirimkan melalui email, sms, maupun pesan teks, di jejaring sosial secara terus menerus. Tindakan ini dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang. *Denigration* merupakan perilaku mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang yang dituju. Seperti seseorang yang mengirimkan gambar-gambar seseorang yang sudah diubah sebelumnya menjadi lebih sensual agar korban diolok-olok dan mendapat penilaian buruk dari orang lain. *Impersonation* merupakan perilaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik. *Outing* merupakan perilaku menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi milik orang lain. *Trickery* merupakan perilaku membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut. *Exclusion* merupakan perilaku dengan sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup *online*. *Cyberstalking* merupakan perilaku berulang kali mengirimkan ancaman membahayakan atau pesan-pesan yang mengintimidasi dengan menggunakan komunikasi elektronik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi bullying maupun cyberbullying

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan *cyberbullying*, faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi terjadinya tindakan *bullying* baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat..Menurut (al, 2017) dalam (Kartika, Darmayanti, Kurniasari, & Situmorang, 2019) menguraikan ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya *cyberbullying*, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor *cyberbullying* internal bisa berupa faktor temperamental dan faktor psikologi terhadap intensitas melakukan tindakan agresi. Pelaku bersikap impulsif dan minimnya kemampuan regulasi diri Apabila mereka melakukan tindakan kekerasan, mereka tidak merasa bersalah ataupun berempati terhadap korban. Demikian, individu yang melakukan tindakan *bullying* memiliki kemampuan sosial yang rendah. Pelaku tindakan *bullying* merasa nyaman dengan apa yang mereka lakukan dan mereka tidak merasa bersalah ataupun berempati terhadap korban. Mereka para pelaku tindakan *bullying* memiliki kemampuan interaksi sosial yang rendah. (Kartika, Darmayanti, Kurniasari, & Situmorang, 2019).

Faktor eksternal yang mengakibatkan tindakan *bullying* adalah pola asuh orang tua (al L. e., 2013). berupa bagaimana orang tua melakukan kekerasan kepada mereka dan pola asuh dengan kontrol yang rendah dengan kehangatan yang tinggi, mengamati perilaku dan tindakan kekerasan pengamatan termasuk bagaimana orang tua melakukan agresi terhadap orang lain atau ketika mereka melihat orang lain melakukan tindakan tersebut kemudian mereka melakukan tindakan agresi yang mereka amati, pengaruh teman terbentuk ketika lingkaran pertemanan umumnya menyesuaikan dengan karakter yang sama sehingga mereka akan menjalin pertemanan dengan teman dengan individu agresif yang kemudian berimplikasi terhadap perilaku anti-sosial, pemaparan informasi melalui media, film yang menunjukkan tindakan agresif juga menjadi *model* untuk melakukan tindakan *bullying*, dan mendengarkan lagu dengan lirik yang mengindikasikan terhadap tindakan agresif, serta bermain *video games*. Demikian, lingkungan sosial merupakan faktor yang mendasari individu dalam melakukan tindakan kekerasan.

Dampak Bullying dan cyberbullying

Kegiatan *bullying* menimbulkan dampak yang besar, terutama bagi orang yang di *bullying*. Abdullah (Patras, 2017) mengatakan bahwa dampak *bullying* dapat mengubah sesuatu dari yang semulanya menyenangkan menjadi yang tidak menyenangkan, bahkan menjadi mimpi buruk bagi orang yang di *bullying*. Bahkan bagi anak-anak korban *bullying* akan berdampak pada fisik, emosional, akademik, yang

sangat serius terhadap korban *bullying*. Tindakan *bullying* di sekolah akan menimbulkan kondisi sekolah yang tidak nyaman, tidak sehat, menimbulkan ketakutan di sekolah, bahkan akan sangat berbahaya jika tidak ditanggulangi dan di cegah oleh pihak otoritas sekolah.

Dampak *bullying* yang muncul ciri – ciri yang bisa kita lihat langsung dari pelaku *bullying* maupun korban *bullying*. Menurut (Astuti, 2008) ciri – ciri korban *bullying* yaitu pemalu, pendiam, penyendiri, mendadak menyendiri, bodoh, sering bolos sekolah, berperilaku aneh tidak dari biasanya. Sedangkan ciri–ciri pelaku *bullying* yaitu Hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial siswa di sekolah, Menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah (semacam tempat nongkrong), Merupakan tokoh populer di sekolah karena menyepelkan orang lain, Gerak – geriknya bisa ditandai karena selalu mengganggu orang lain. Menurut (Nixon, 2014) mengatakan bahwa *Cyberbullying* memiliki dampak berbahaya pada korbannya seperti frustrasi, depresi dan bahkan keinginan untuk bunuh diri. Selain itu *cyberbullying* juga dapat mempengaruhi sementara (Kim, 2020) mengatakan korbannya untuk melakukan tindakan kriminal seperti minuman keras dan narkoba. Dibandingkan dengan *bullying* di kehidupan nyata, *cyberbullying* memberikan risiko keinginan untuk bunuh diri yang besar pada anak (Patchin, Hinduja , 2016) Sehingga kegiatan *cyberbullying* harus dicegah dengan serius oleh berbagai pihak, karena tindakan ini sangat membahayakan bagi anak yang menjadi korban *cyberbullying*, bahkan lebih parah lagi korban *cyberbullying* akan mengalami depresi yang mengakibatkan akan melakukan tindakan bunuh diri.

Peran Guru dalam mencegah Cyberbullying di sekolah

Guru berperan penting dalam mengarahkan siswa untuk bijak bermain media sosial, Berikut ini merupakan beberapa cara guru dalam mencegah *cyberbullying*, di antaranya yaitu Pastikan Siswa Dalam Kondisi Baik, Beri Pemahaman Siswa Mengenai *Cyberbullying*, Menciptakan Lingkungan Belajar yang Positif dan Menyenangkan, Libatkan Orang Tua Siswa, Beritahu Cara Bijak Memanfaatkan Media Sosial. Sementara tindakan *cyberbullying* di sekolah dapat dicegah melalui peran guru sebagai pengajar sekaligus pendidik, hal ini dapat dilakukan dengan menjelaskan kepada siswa tentang bahaya penggunaan *android* untuk hal – hal negatif, mendampingi dan mengawasi siswa saat menggunakan perangkat *android* maupun laptop di sekolah, melakukan komunikasi dengan orang tua untuk sama- sama mengawasi siswa saat menggunakan perangkat *android* maupun perangkat internet lainnya saat di rumah.

KESIMPULAN

Tindakan *cyberbullying* merupakan tindakan yang sangat dilarang di Negara kita, ini dapat kita lihat dari banyak sekali aturan aturan yang dibuat pemerintah untuk mencegah terjadinya tindakan *cyberbullying*, *Bullying* dapat diartikan sebagai tindakan intimidasi yang dilakukan seseorang terhadap orang lain baik berupa tindakan fisik maupun tutur kata yang dapat menyebabkan orang lain tersiksa baik secara fisik maupun secara mental. Sementara *cyberbullying* merupakan tindakan *bullying* yang dilakukan menggunakan perangkat teknologi melalui media sosial, game, dan lainnya, Dampak atau pengaruh tindakan *bullying* sangat besar, apalagi bagi siswa di sekolah akan menyebabkan menurunnya prestasi akademik, siswa korban *bullying* menjadi takut untuk sekolah, siswa korban *bullying* menjadi pemalu dan penakut, pelaku *bullying* menjadi angkuh dan merasa lebih hebat, dan lainnya. Sementara dampak *cyberbullying* lebih parah, karena akan mengakibatkan trauma berkepanjangan serta dapat menyebabkan korban *bullying* melakukan tindakan bunuh diri. Tindakan pencegahan *cyberbullying* di sekolah dapat dilakukan oleh Guru dengan cara menjelaskan kepada siswa tentang bahaya penggunaan *android* untuk hal – hal negatif, Mendampingi dan mengawasi siswa saat menggunakan perangkat *android* maupun laptop di sekolah, Melakukan komunikasi dengan orang tua untuk sama- sama mengawasi siswa saat menggunakan perangkat *android* maupun perangkat internet lainnya saat di rumah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Cut Azizah, M.Pd selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Almuslim, Ibu Dr. Rahmi Novalita, M.Pd selaku Kepala Program Studi Pascasarjana IPS, Rekan – rekan mahasiswa Prodi Pascasarjana IPS dan pihak–pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu–persatu yang telah bersusah payah mencurahkan pikiran sehingga makalah ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Hasanah, E. R. (2021). Pemberian Sanksi (Hukuman) Terhadap Siswa Terlambat Masuk Sekolah Sebagai. *Indonesian Journal of teacher education* .

- Hertinjung, W. S. (2013). Bentuk-Bentuk Perilaku Bullying Di Sekolah Dasar. *Prosiding Seminar Nasional Parenting* .
- Kartika, K., Darmayanti, Kurniasari, F., & Situmorang, D. B. (2019). Bullying di sekolah pembagian, dampak, dan cara penanggulangannya. *Jurnal UPI* .
- Lidia Anjelina Dey Putri, E. Y. (2020). Pengaruh Keterlibatan Orangtua dan Regulasi Diri terhadap. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*.
- Mira Marleni Pandie, I. T. (2016). Pengaruh Cyberbullying Di Media Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Korban Cyberbullying Pada Siswa. *JURNAL JAFFRAY* , 14.
- Octavia, D., Puspita, M., & Yan, L. S. (2020). Fenomena perilaku bullying pada anak di tingkat Sekolah Dasar. *Riset Informasi Kesehatan*.
- Siahaya, S. K. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku. *Artikel skripsi Fakultas hukum UNSRAT* .